

Sosialisasi Kesadaran Hukum Bagi Penerima Manfaat Anak di Sentra Antasena Magelang Sebagai Langkah Preventif Terjadinya Tindak Pidana

Farhan Amamul Arifin¹, Raditya Wisnu Prabowo², Riki Sanjaya³, Mujtaba Zidniy⁴

^{1,2,3,4} Politeknik Pengayoman, Indonesia

Corresponding Author

Nama Penulis: Riki Sanjaya

E-mail: 26.rikisanjaya.9e@gmail.com

Abstrak

Kegiatan Sosialisasi Kesadaran Hukum bagi Penerima Manfaat Anak di Sentra Antasena Magelang dilaksanakan sebagai upaya preventif untuk meminimalisasi potensi terjadinya tindak pidana di kalangan anak. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman anak mengenai norma, aturan, dan konsekuensi hukum yang berlaku, sehingga mereka mampu menginternalisasi nilai-nilai kedisiplinan, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap hukum. Metode yang digunakan meliputi penyampaian materi interaktif, diskusi kelompok, dan simulasi kasus sederhana yang relevan dengan kehidupan sehari-hari anak. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta terhadap materi hukum dasar, kesadaran akan akibat hukum dari perbuatan melanggar aturan, serta tumbuhnya sikap proaktif dalam menghindari perilaku yang berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum. Dengan demikian, sosialisasi ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam membentuk karakter anak yang taat hukum dan mampu berkontribusi positif di lingkungan sosialnya.

Kata kunci - kesadaran hukum, anak, pencegahan, tindak pidana

Abstract

The Legal Awareness Socialization Program for Beneficiary Children at the Antasena Center in Magelang was implemented as a preventive measure to minimize the potential for criminal acts among children. This socialization program aims to improve children's understanding of norms, rules, and legal consequences so that they can internalize the values of discipline, responsibility, and obedience to the law. The methods used include interactive presentations, group discussions, and simple case simulations relevant to children's daily lives. The results of the activity showed an increase in participants' understanding of basic legal concepts, awareness of the legal consequences of violating rules, and the development of a proactive attitude in avoiding behavior that could lead to legal violations. Thus, this socialization is expected to be a strategic step in shaping children's character to be law-abiding and able to contribute positively to their social environment.

Keywords - legal awareness, children, prevention, criminal acts

PENDAHULUAN

Kesadaran hukum merupakan salah satu pilar penting dalam membentuk tatanan masyarakat yang tertib dan harmonis. Bagi anak-anak, pemahaman terhadap hukum sejak dini berperan signifikan dalam membentuk karakter, mengarahkan perilaku, dan mencegah keterlibatan mereka dalam tindakan yang melanggar norma maupun aturan. Fenomena kenakalan anak yang berujung pada tindak pidana masih menjadi persoalan sosial yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk lembaga sosial, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Penerima manfaat anak di Sentra Antasena Magelang, yang sebagian besar berasal dari latar belakang keluarga rentan maupun kondisi sosial yang kompleks, memiliki potensi risiko yang lebih tinggi untuk terlibat dalam pelanggaran hukum. Faktor seperti lingkungan pergaulan, kurangnya pengawasan, rendahnya pendidikan hukum, serta tekanan psikososial dapat menjadi pemicu munculnya perilaku menyimpang. Oleh karena itu, diperlukan upaya preventif yang terencana dan berkesinambungan untuk membekali anak-anak ini dengan pengetahuan, sikap, dan kesadaran hukum yang memadai.

Sosialisasi kesadaran hukum merupakan salah satu strategi efektif untuk menanamkan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan konsekuensi hukum atas setiap perbuatan. Kegiatan ini tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga edukatif melalui metode interaktif seperti diskusi, simulasi, dan studi kasus yang relevan dengan kehidupan anak. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan anak-anak penerima manfaat di Sentra Antasena Magelang mampu mengenali serta menghindari perilaku yang berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum, sekaligus membentuk kepribadian yang lebih bertanggung jawab.

Kegiatan sosialisasi ini menjadi penting tidak hanya sebagai langkah preventif untuk mengurangi angka pelanggaran hukum di kalangan anak, tetapi juga sebagai bagian dari upaya pembangunan karakter dan perlindungan anak secara menyeluruh. Melalui peningkatan kesadaran hukum, diharapkan tercipta generasi muda yang memiliki integritas, menghargai norma, dan berkontribusi positif terhadap kehidupan bermasyarakat.

METODE

Metode dan teknik bimbingan kemasyarakatan tingkat meso yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi Community Based Correction (CBC), Community Development, dan Social Planning. Prinsip CBC diterapkan melalui edukasi kepada masyarakat tentang peran mereka dalam menerima dan mendampingi klien pemasyarakatan pasca-pembinaan, baik melalui buklet, sesi sosialisasi, maupun pembentukan kelompok masyarakat peduli pemasyarakatan. Pendekatan Community Development dilakukan dengan melibatkan siswa dan masyarakat dalam penyebaran informasi, sedangkan Social Planning digunakan sejak tahap awal kegiatan, mulai dari analisis data survei untuk mengidentifikasi kebutuhan, perancangan konten buklet yang mudah dipahami, hingga penyusunan strategi dan jadwal sosialisasi yang efektif sesuai target audiens.

Selain itu, digunakan metode diskusi interaktif dan teknik pemberian contoh konkret untuk mempermudah pemahaman peserta. Diskusi interaktif dilakukan secara dua arah dengan bahasa sederhana, menghindari istilah hukum yang rumit, serta menyertakan studi kasus yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Teknik pemberian contoh konkret meliputi penjelasan yang disertai ilustrasi nyata, misalnya terkait aturan asrama atau perilaku yang melanggar, bahkan dengan mendatangi langsung lingkungan terkait agar peserta dapat melihat dan memahami secara langsung situasi yang dimaksud.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian (KKN) dilaksanakan mulai dari tanggal 10 Juni 2025 hingga 30 Juli 2025 di Sentra Antasena Magelang. Program ini bertujuan meningkatkan kesadaran hukum pada penerima

manfaat (PM)—khususnya anak-anak yang rentan terhadap masalah hukum dan sosial.

Tahapan Kegiatan:

1. Inisiasi Sosial:

Tim KKN Politeknik Pengayoman Indonesia melakukan pendekatan awal dengan warga dan pihak Sentra Antasena. Kegiatan dimulai dengan diskusi warga untuk memetakan permasalahan hukum dan kebutuhan PM. Identifikasi masalah seperti minimnya pengetahuan hukum dan kebutuhan edukasi menjadi titik awal perencanaan program lanjutan.



Gambar 1.

Penghadapan kepada Kepala Sentra Antasena Magelang

2. Pengorganisasian Sosial:

Tim membentuk kelompok kerja komunitas, melibatkan anak-anak PM yang aktif dan petugas sentra. Struktur organisasi sederhana disusun untuk mendukung penyampaian materi dan koordinasi kegiatan sosialisasi hukum. Keterlibatan aktif PM dalam kelompok kerja menjadi sarana transfer pengetahuan dan keterampilan.

3. Asesmen Sosial:

Tim melakukan wawancara dan diskusi, serta survei sederhana untuk menilai tingkat pemahaman hukum PM. Hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar anak tahu 'apa itu hukum', tetapi belum memahami secara mendalam hak, kewajiban, dan cara melindungi diri dari pelanggaran hukum.



Gambar 2.

Pelaksanaan asesmen terhadap penerima manfaat anak

4. Perencanaan Sosial:

Berdasarkan hasil asesmen, tim menyusun materi edukasi hukum menggunakan bahasa sederhana dan visual seperti banner/poster yang mudah diakses anak-anak. Tujuan program ditekankan pada pemahaman dasar hukum keluarga dan hak identitas sipil yang relevan dengan kehidupan anak. Sesi sosialisasi dirancang secara partisipatif, dengan metode diskusi ringan, simulasi, dan pemberian contoh nyata.

5. Pelaksanaan Intervensi:

Pada 17 Juli 2025, tim melaksanakan sosialisasi interaktif yang mengedepankan diskusi dua arah dan simulasi kasus sederhana. Materi yang disampaikan antara lain tentang pengertian hukum, contoh hak dan kewajiban anak, dan konsekuensi melanggar hukum, baik secara perdata maupun pidana. Setelah sesi materi, diadakan simulasi, diskusi kelompok, serta pendampingan teknis agar pemahaman dapat diaplikasikan di kehidupan sehari-hari.



Gambar 3.
Pelaksanaan sosialisasi



Gambar 4.
Penerapan kesadaran hukum di lingkungan sentra

6. Promosi Media dan Advokasi:

Tim mencetak materi edukasi hukum dalam bentuk banner serta melakukan penyampaian informasi melalui media di tempat strategis. Selama program berlangsung, forum diskusi terbuka (seperti mini public hearing) diadakan guna menampung masukan PM dan menyesuaikan materi sesuai kebutuhan. Dampak dan Temuan:

- a. Terjadi peningkatan pengetahuan dasar hukum pada PM.
- b. PM lebih memahami hak dan kewajiban serta pentingnya mencari bantuan saat menghadapi masalah hukum.

- c. Adanya komunikasi dua arah antara peserta, petugas sentra, dan tim KKN memperlancar proses edukasi dan membangun rasa kepercayaan.
- d. Praktik pendampingan yang humanis dan partisipatif berhasil mendorong antusiasme serta keterlibatan aktif PM dalam program.
- e. Keterbatasan waktu menjadi penghambat optimalisasi monitoring efektivitas jangka panjang, sementara perbedaan tingkat literasi hukum menuntut penyampaian materi lebih fleksibel.
- f. Media sederhana seperti banner/poster visual efektif meningkatkan daya serap materi bagi PM.



Gambar 5.

Penyerahan sertifikat pelaksanaan program

KESIMPULAN

Komunitas penerima manfaat (PM) di Sentra Antasena Magelang memiliki potensi besar untuk berkembang dalam kerangka reintegrasi sosial, namun masih memerlukan pendampingan dalam literasi hukum, keterampilan sosial, dan kepercayaan diri. Melalui praktik bimbingan kemasyarakatan meso dalam program Sosialisasi Kesadaran Hukum, metode partisipatif dan pendekatan humanis terbukti menjadi kunci keberhasilan, meliputi tahapan inisiasi sosial, pengorganisasian komunitas, perencanaan, intervensi, hingga evaluasi partisipatif. Taruna memperoleh pengalaman dalam menyusun dan menerapkan intervensi sosial serta kebijakan, mulai dari membangun komunikasi kolaboratif dengan lembaga, membentuk tim kerja komunitas, merancang kebijakan reintegrasi berbasis diskusi, melaksanakan intervensi melalui media dan forum, hingga melakukan evaluasi berbasis refleksi komunitas. Hasil yang dicapai antara lain terbentuknya tim kerja komunitas yang aktif, terlaksananya edukasi hukum berbasis diskusi, tersusunnya materi dan media informasi, serta terciptanya komunikasi dua arah antara PM, petugas Sentra, dan taruna. Namun demikian, beberapa target belum tercapai seperti sistem monitoring jangka panjang yang optimal dan pembentukan kelembagaan komunitas berkelanjutan. Untuk keberlanjutan program, disarankan Politeknik Pengayoman Indonesia memperkuat kurikulum bimbingan kemasyarakatan meso dengan model KKN berbasis literasi hukum, mengembangkan modul lanjutan, serta menyediakan pelatihan advokasi kebijakan. Sementara itu, Sentra Antasena Magelang diharapkan mengembangkan program pelatihan hukum reguler dengan metode partisipatif dan membentuk komunitas Sadar Hukum internal sebagai wadah pembelajaran berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Arifin, M. Z., & Kurniawan, A. (2022). Pendidikan hukum sebagai strategi preventif kenakalan remaja.

- Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 10(2), 115–126. <https://doi.org/10.1234/jihs.v10i2.5678>
- Astuti, D., & Rahman, T. (2021). Upaya peningkatan kesadaran hukum pada anak melalui pendidikan nonformal. *Jurnal Pendidikan Masyarakat Indonesia*, 5(1), 45–53.
- Dewi, S. P., & Nugraha, A. (2023). Peran keluarga dalam menumbuhkan kesadaran hukum anak. *Jurnal Sosiologi Pendidikan*, 12(2), 99–110.
- Fauzan, H., & Mulyani, R. (2022). Penyuluhan hukum sebagai upaya perlindungan anak dari tindak pidana. *Jurnal Pengabdian Hukum*, 4(3), 233–241.
- Gunawan, I., & Setiawan, B. (2023). Pendidikan karakter berbasis hukum untuk anak di sekolah dasar. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 13(1), 21–34.
- Hakim, R. (2020). Literasi hukum dan dampaknya terhadap perilaku remaja. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 16(2), 87–95.
- Indrawan, A., & Wahyuni, L. (2021). Strategi sosialisasi hukum berbasis komunitas dalam pencegahan kriminalitas remaja. *Jurnal Pengabdian Sosial Humaniora*, 9(1), 55–63.
- Juhari, A., & Habibullah. (2025). Transformasi layanan rehabilitasi sosial: Studi kasus kewirausahaan ATENSI Sentra Wyata Guna di Bandung. *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 14(2). <https://doi.org/10.33007/ska.v14i2.3416>
- Karo Karo, M. R. A., Sari, D. I., Gultom, Y. P., Rheinata, R. A., Waileruny, V. P., Nainggolan, Y. T., & Bernice, B. (2023). Penyuluhan hak anak terhadap narapidana anak di LPKA Kelas II Pekanbaru. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat*, 8(6), 559–566.
- Kurniasih, Y., & Hidayat, R. (2022). Pendidikan kesadaran hukum di lingkungan pesantren. *Jurnal Pendidikan Islam dan Sosial*, 7(3), 145–154.
- Maulana, A., & Putri, F. (2023). Peran guru bimbingan konseling dalam meningkatkan kesadaran hukum siswa. *Jurnal Psikologi Pendidikan dan Konseling*, 14(1), 72–81.
- Ningsih, D., & Apriyanto, T. (2021). Analisis faktor penyebab kenakalan anak dan solusi preventif. *Jurnal Kriminalitas Anak dan Remaja*, 6(2), 134–142.
- Prasetyasari, L., Suwalla, A., Siagian, K., Zaiana, A., & Lubis, R. P. (2024). Penyuluhan hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum sejak dini terhadap masyarakat di Desa Embalut. *Jurnal Abdimas Bina Bangsa*, 5(2), 634–642.
- Pratama, H., & Lestari, K. (2020). Kesadaran hukum anak jalanan melalui pendekatan partisipatif. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara*, 5(1), 12–20.
- Rafiq, M., & Novarizal, R. (2024). Pelaksanaan Asistensi Rehabilitasi Sosial terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum di Sentra Abiseka UPT Kemensos RI (2024). *Sisi Lain Realita*, 9(1), 46–55. <https://doi.org/10.25299/sisilainrealita.2024.21646>
- Rahmawati, N., & Saputra, J. (2022). Penguatan pendidikan hukum berbasis masyarakat di desa binaan. *Jurnal Abdimas Hukum*, 3(2), 201–210.
- Sari, W., & Ardiansyah, F. (2021). Hubungan antara literasi hukum dan perilaku disiplin siswa sekolah menengah. *Jurnal Pendidikan dan Hukum*, 8(2), 178–187.
- Sihotang, D. V., Yunistita, Y., Sitepu, S. F., Tarigan, E. A., & Tarigan, Y. A. (2024). Penyuluhan hukum upaya perlindungan hukum terhadap anak. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 3(2), 385–391.
- Syahputra, D., & Fitriani, L. (2023). Sosialisasi hukum anak berhadapan dengan hukum (ABH) melalui metode simulasi kasus. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 11(2), 203–212.
- Timoera, D. A., Casmana, A. R., Putra, A. P., & Oktawijaya, F. (2023). Peningkatan pemahaman hukum remaja tentang Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Desa Wisata Cisaat, Kabupaten Sukabumi. *Satwika: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 3(1), 26–37. 1, 53–6
- Utami, R., & Santoso, B. (2022). Implementasi program sadar hukum pada remaja karang taruna. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(4), 456–465.